



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nenggalo, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Marga Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm tanggal 5 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 205/18/IX/2006, tanggal 17 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Nenggalo,

Hlm. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teramang Jaya, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak penggugat dan tergugat yang berumur 11 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun;
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki keterbelakangan mental;
5. Bahwa, sejak Tergugat pergi pada bulan Oktober 2007 tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah ataupun sesuatu yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, hingga kini telah berlangsung selama 11 tahun 1 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm., dengan register tanggal 5 Desember 2018 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita 1 nomor buku nikah yang benar adalah nomor 205/18/XI/2006;
- Bahwa, pada posita 4 bahwa Tergugat bukan memiliki keterbelakangan mental, tetapi Tergugat menderita penyakit tuli dan rabun dekat;
- Bahwa, pada posita 4 Penggugat menambahkan sebab mengajukan gugatan cerai yakni karena masalah ekonomi, selama berumah tangga Tergugat malas bekerja;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 03/07/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugu, tanggal 17 November 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi satu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan juga Bibi sepupu Penggugat serta saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi atas keinginan sendiri dan bukan karena diusir oleh Penggugat, bahkan tidak ada pertengkaran sebelumnya, dan saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak mereka baru berumur 2 bulan, sampai sekarang sudah berumur kurang lebih 11 tahun;
  - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, tetapi setahu saksi Tergugat memiliki penyakit tuli dan rabun dekat, dan selama berumah tangga Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan hanya di rumah saja;
  - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi, kadang juga diberi uang oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah adik Tergugat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Penarik;
  - Bahwa, setahu saksi selama berpisah, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sama sekali, dan hanya memberikan uang untuk anak saja;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi dua**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo kurang lebih 1 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2007, saat anak mereka baru berumur 2 bulan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, karena Tergugat tidak mau peduli dan tidak mau bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga malas bekerja, disamping itu Tergugat juga memiliki penyakit tuli dan rabun dekat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang sudah kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah adik Tergugat Desa Marga Mulya, Kecamatan Penarik;
- Bahwa, setahu saksi selama pergi, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sama sekali, dan hanya menemui anak saja;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

Hlm. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Hakim Tunggal di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hlm. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana setelah 1 tahun berumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya, serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai dengan sekarang serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Tergugat sudah kurang lebih 11 tahun lamanya, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Hakim Tunggal dapat menerimanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi;

Hlm. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sejak bulan Oktober 2007, rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau peduli dan tidak mau bertanggung jawab dalam hal nafkah serta Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 11 tahun lebih lamanya, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Hlm. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;

Hlm. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Yulia Elsiana, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yulia Elsiana, SHI.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan ..... Rp 375.000,-
  4. Redaksi..... Rp 5.000,-
  5. Materai ..... Rp 6.000,-
- Jumlah ..... Rp 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)